

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh pihak penulis di Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang yang dituangkan dalam bab per bab mengenai pembiayaan Arrum Haji, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembiayaan arrum haji ini menerapkan akad *rahn*, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*. Akad *rahn* dalam pelaksanaan arrum haji merupakan pembiayaan yang dijalankan oleh pegadaian syariah disertai dengan adanya barang jaminan atau agunan, dalam hal pembiayaan arrum haji ini barang jaminannya berupa emas seberat 15 gram atau senilai dengan Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Barang jaminan berupa emas ini, tidak hanya dijadikan jaminan bagi pegadaian. Jaminan emas tersebut juga dijadikan sebagai bahan untuk mengukur kemampuan calon jamaah haji yang ingin mendaftar pembiayaan arrum haji di pegadaian syariah, karena dalam melaksanakan ibadah haji harus memenuhi rukun haji yakni mampu (*isthita'ah*).
2. Ada beberapa permasalahan atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pegadaian syariah dalam melaksanakan pembiayaan arrum haji seperti nasabah telat melakukan pembayaran angsuran atau cicilan, nasabah tidak melakukan pembayaran sama sekali, dan nasabah dikarenakan meninggal dunia. Dalam hal nasabah meninggal dunia, pihak pegadaian akan mengembalikan jaminan emas yang diberikan nasabah saat pendaftaran arrum haji dan mengembalikan kepada nasabah uang setoran awal sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetor ke Kemenag (Kementerian

Agama). Dalam hal nasabah menunggak atau tidak melakukan pembayaran sama sekali, maka pegadaian akan melakukan beberapa tindakan kepada nasabah, yakni sebagai berikut:

a) Upaya persuasive, b) Somasi (Peringatan), c) Klaim ke Pihak Penjamin Kredit, d) Lelang barang Jaminan, dan e) melakukan pembatalan ke Kemenag.

3. Akad yang digunakan dalam pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri berbeda dengan akad yang dilaksanakan di pegadaian syariah. Pegadaian hanya menggunakan satu akad yakni akad *rahn*, sedangkan Bank Syariah Mandiri menggunakan dua macam akad yaitu akad *qardh* dan akad *ijarah*. Dalam memberikan pembiayaan talangan haji Bank Syariah Mandiri tidak mensyaratkan adanya suatu jaminan.

B. Saran

1. Pegadaian Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan Syariah yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam diharapkan selalu melakukan inovasi-inovasi terhadap produk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dan selalu mengedepankan nilai-nilai kesyariahan.
2. Pemerintah diharapkan dapat selalu menciptakan dan memperbaharui aturan-aturan mengenai penyelenggaraan ibadah haji, agar tidak terjadi permasalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan haji.
3. Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai pengawas produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diharapkan harus lebih meningkatkan pengawasannya sehingga tidak terjadi penyimpangan.